



**PUTUSAN**

**Nomor 454/PDT/2019/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

- 1. ASWAR**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- 2. ASMIN/ JASMIN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
- 3. DAERAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
- 4. IQBAL**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV;
- 5. NASRAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Tergugat V;
- 6. ROHANI**, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI Tergugat VI;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NURMADINA**, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Tergugat VII;
8. **MURNI**, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **RAHMAT**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IX semula Tergugat IX.;
10. **SUDDING**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding X semula Tergugat X;
11. **BAHAR / PUA NURDIN**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XI semula Tergugat XI;
12. **SYARIFUDDIN**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XII semula Tergugat XII;
13. **SAHARIAH/SALMIAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara/Guru, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIII semula Tergugat XIII;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **JA'I**, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIV semula Tergugat XIV;
15. **PASAH**, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XV semula Tergugat XV;
16. **LAWIA**, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVI semula Tergugat XVI;
17. **BACO (PUA WEDIA)**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVII semula Tergugat XVII;
18. **KACO (KAMA SIANG)**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII;
19. **SAYADI**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat tinggal di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Pekerjaan : Kepala Dusun, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pembanding XIX semula Turut Tergugat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rezki, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum Rezki, SH & Rekan, berkantor di BTN Al Ikhllas Residence Permai Blok C1-21, Rea

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/99/HK/VII/2019, tertanggal 02 Juli 2019;

L a w a n

1. **SAHRIR**, umur 52 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
  2. **RAEHANA**, umur 63 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun II Sabang, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Pekerjaan : Pengrajin, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
  3. **JAMALUDDIN**, umur 61 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Dusun Adolangi, Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Agama : Islam, Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
  4. **RASDIANA**, umur 45 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Cambaraya, Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kartini No. 14, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-  
U21/76/HK/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019;

## PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah menggugat Para Pembanding semula Para Tergugat di muka Pengadilan Negeri Polewali dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagai obyek sengketa dalam perkara ini mengenai tanah pekarangan (semula tanah kebun) seluas  $\pm 57,6$  meter persegi  $\times \pm 31,40$  meter persegi ( $\pm 1.808,64$  meter persegi) terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tulu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan : Tanah milik Para Penggugat / lorong;
- Sebelah Timur dengan : Tanah / rumah : Pua Muna, Pua Rahmatia;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
- Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang;

### Dengan perincian:

- Seluas  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times \pm 28,6 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan : Tanah milik Para Penggugat / lorong;
  - Sebelah Timur dengan : Lorong / Objek Sengketa B;
  - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
  - Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang sebagai Objek Sengketa A;
- Seluas  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times \pm 21 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan : Tanah milik Para Penggugat / lorong;
  - Sebelah Timur dengan : Lorong / obyek sengketa C;
  - Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;
  - Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa A sebagai Obyek Sengketa B;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times \pm 8 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Tanah milik Para Penggugat / lorong;  
Sebelah Timur dengan : Rumah : Pua Muna, Pua Rahmatia;  
Sebelah Selatan : Jalan Poros Majene;  
Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa B sebagai Obyek Sengketa C;

Bahwa gugatan serta tuntutan Para Penggugat kepada Para Tergugat serta Turut Tergugat didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hak ikhwal :

1. Bahwa semula obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik Abdullah Kanna Apamani Almarhum dan Sitti Ari Almarhumah (Kakek dan Nenek Para Penggugat), sebagaimana tersebut dalam Surat Nazar (01.05.1966);
2. Bahwa Abdullah Kanna Apamani dan Sitti Ari memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, semuanya sudah meninggal dunia masing-masing:
  - 2.1. Salehana, (meninggal dunia tahun 2004, Ibunda Penggugat I dan II);
  - 2.2. Panawari, (meninggal dunia tahun 1960, Ibunda Penggugat III);
  - 2.3. Dadima, (meninggal dunia tahun 1995, Ibunda Penggugat IV);
3. Bahwa pada 01.05.1966 (setelah Panawari, Ibunda Penggugat III meninggal dunia) Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari telah membuat Surat Nazar atas tanah miliknya (untuk kelak dimiliki oleh ahli warisnya yaitu 2 (dua) orang anak kandung dan seorang cucunya setelah keduanya meninggal dunia), dihadapan Imam Desa Sabang Subik dan Pegawai Kuadu (setingkat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan), masing-masing (dikutif sesuai kalimat aslinya):
  - I. Sebidang kebun ber-isi 100 (seratus) pohon kelapa, beberapa rumpun pisang dll. Sbg-nja, terletak di-Kp-Pangimbalan, ber-ukuran pandjang 155 mtr. dan lebar 57 mtr (memandjang ke Barat);
  - II. Sebidang kebun terletak di-Kp. Tulu/Desa Sabang Subik ber-isi beberapa Pohon Pisang, berukuran pandjang  $\pm 63 \text{ mtr.}$  dan lebar  $\pm 32 \text{ mtr.}$
  - III. (dua) buah perahu pangkur masing2 nama "Tammalele" dan "Mottor";Kepada:
  - a. 2 (dua) orang anak perempuan kami nama Salehana dan Dadima, keduanya alamat Kp. Sawang-matoa;
  - b. 1 (seorang) tjuju kami nama Hasjim (anak dari Panawari almarhumah) kini di Udjung Lero / Pare2;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari meninggal dunia, maka harta peninggalannya yang telah di Nazarkan (semasa hidupnya) jatuh menjadi milik penerima Nazar / ahli warisnya yaitu Ibunda Penggugat 1, 2, 4 dan cucunya yaitu Penggugat 3 (anak Kandung Panawari). Adapun obyek Nazar pada angka rumawi II yaitu obyek sengketa saat ini. Dan dalam buku daftar himpunan pokok ketetapan dan pembayaran Ipeda, untuk tanah obyek sengketa tercantum atas nama Salehana (Ibunda Penggugat I, II);  
Dan setelah obyek Nazar dikuasai / dihaki oleh Ibunda Penggugat 1, 2, 4 / Penggugat 1, 2, 4 dan Penggugat 3, maka khusus untuk obyek sengketa yang semula kebun dan masih satu kesatuan dijadikan tanah pekarangan dan saat ini diatasnya sudah terdapat lorong / jalan rabat beton sehingga dipisahkan menjadi obyek sengketa A, B, C;
5. Bahwa semasa hidupnya Ibunda Penggugat 1,2,4, jika ada yang ingin mendirikan rumah di atas obyek sengketa ada yang meminjam langsung kepada orang tua Penggugat 1, 2, 4 adapula yang meminjam melalui perantara orang lain. Adapun Para Tergugat saat ini berada diatas obyek sengketa karena membeli / menempati rumah dari peminjam sebelumnya ada pula yang masuk tanpa izin dari pihak Para Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa;
6. Bahwa saat ini diatas obyek sengketa A berdiri rumah / bangunan / fondasi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI diatas obyek sengketa B berdiri rumah Tergugat, XII, XIII, XIV, XV, XVI diatas obyek sengketa C berdiri rumah / bangunan Tergugat XVII, XVIII;
7. Bahwa sejak adanya Putusan Pengadilan Negeri Polewali, Nomor : 59/Pdt.G/1984/PN.Pol dalam perkara antara St. Arafah dkk sebagai Para Penggugat melawan Daaming dkk sebagai Para Tergugat (dengan obyek sengketa mengenai tanah kebun yang tidak ada kaitan hukum dengan obyek sengketa saat ini) yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat, maka sejak saat itu pula Para Tergugat tidak mengakui lagi obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dengan menggunakan alasan yang digunakan Para Tergugat pada Perkara Nomor : 59/Pdt.G/1984/Pn.Pol yaitu "Bahwa obyek sengketa yang Para Tergugat kuasai tanpa hak memang bukan tanah milik Para Tergugat (saat ini) tetapi bagian dari tanah wakaf" dan pada Perkara dengan Register Nomor : 1/Pdt.G/2018/PN.Pol Para Tergugat menyatakan semua tanah yang terletak di Desa Galung Tulu adalah tanah wakaf;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan alasan Para Tergugat tersebut maka pada setiap pertemuan yang dilakukan antara pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat baik secara kekeluargaan dan melalui Pihak Desa Galung Tulu, Kecamatan Tinambung / Balanipa, Para Tergugat maupun Pemerintahan Desa dan Kecamatan tidak dapat membuktikan adanya bukti wakaf atas obyek sengketa;
9. Bahwa Para Penggugat telah pula menanyakan kepada Instansi yang berwenang / terkait mengenai wakaf antara lain Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa dan Tinambung sampai ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polmas / Polman juga kepada pihak Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar mengenai kebenaran bukti adanya Wakaf baik atas obyek sengketa maupun eks obyek sengketa pada Perkara Nomor : 59/Pdt.G/1984/Pn.Pol dan tanah sekitar obyek sengketa ternyata bukti adanya wakaf tidak ada / tidak pernah ada;
10. Bahwa ternyata pula baik diatas tanah milik Para Penggugat yang menjadi batas obyek sengketa maupun tanah-tanah disekitarnya selama puluhan tahun hingga saat ini yang dianggap tanah wakaf telah terjadi jual beli dan telah timbul pula sertifikat hak milik diatas tanah yang dianggap Para Tergugat sebagai tanah wakaf, hal mana tidak mungkin terbit / dibuat jika memang bagian dari tanah wakaf;
11. Bahwa tindakan Pasra Tergugat yang tidak mengakui lagi obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dan tindakan Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan alasan obyek sengketa yang ditempati adalah bagian dari tanah wakaf / semua tanah yang ada di Desa Galung Tulu adalah tanah wakaf serta tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI yang menguasai obyek sengketa A dengan cara mendirikan rumah / bangunan, fondasi diatasnya, tindakan tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI menguasai obyek sengketa B dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya, tindakan Tergugat XVII, XVIII yang menguasai obyek sengketa C dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya, padahal baik obyek maupun tanah-tanah disekitar obyek sengketa sama sekali tidak ada tanah wakaf, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;
12. Bahwa diatas obyek sengketa secara fisik telah berdiri rumah / bangunan / fondasi sehingga Para Penggugat menuntut kepada Para

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membeli / mengganti rugi obyek sengketa yang masing-masing dikuasainya. Jika harga permeter atas obyek sengketa minimal Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dikalikan luas masing-masing obyek sengketa, yaitu:

- Untuk obyek sengketa A (yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI)  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times 28,6 \text{ m}^2 (898,04 \text{ m}^2) \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 449.020.000,-$ ;
- Untuk obyek sengketa B (yang dikuasai Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI)  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times 21 \text{ m}^2 (659,4 \text{ m}^2) \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 329.700.000,-$ ;
- Untuk obyek sengketa C (yang dikuasai Tergugat XVII, XVIII)  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times 8 \text{ m}^2 (251,2 \text{ m}^2) \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 125.600.000,-$ ;

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat berniat tetap menguasai obyek sengketa dengan melawan hak, maka patut menurut hukum jika Para Tergugat masing-masing sendiri dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap hingga obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat;
14. Bahwa untuk mencegah agar obyek sengketa tidak beralih / dialihkan kepada orang / pihak lain, maka patut dan berdasar hukum jika atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan;
15. Bahwa Turut Tergugat ditarik pula sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena dalam kedudukannya selaku Kepala Dusun telah diajukan sebagai saksi oleh Para Tergugat pada perkara perdata nomor : 1/Pdt.G/2018/PN.Pol, yang dalam salah satu kesaksiannya menerangkan bahwa obyek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf sementara yang bersangkutan mengakui menjadi saksi dalam jual beli atas tanah yang katanya wakaf di wilayah Dusun yang dipimpinnya;

Berdasarkan segala uraian diatas, dimohon semoga, Yth. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara kemudian memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Polewali;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Nazar (01.05.1966) yang dibuat Abdullah Kanna Apamani dan Siti Ari (Kakek dan Nenek Para Penggugat)

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada 2 (dua) orang anak kandungnya (Salehana / Ibunda Penggugat 1, 2 dan Dadima (Ibunda Penggugat 4) dan seorang cucunya (Hasjim / Jamaluddin / Penggugat 3);

4. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan (semula tanah kebun) seluas  $\pm 57,6$  meter persegi x  $\pm 31,40$  meter persegi ( $\pm 1.808,64$  meter persegi) terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tulu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Tanah milik Para Penggugat / lorong;  
Sebelah Timur dengan : Tanah / rumah : Pua Muna, Pua Rahmatia;

Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;  
Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang;

Dengan perincian:

Seluas  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times \pm 28,6 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Tanah milik Para Penggugat / lorong;  
Sebelah Timur dengan : Lorong / Obyek Sengketa B;  
Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;  
Sebelah Barat dengan : Jalan ke Lambanang yaitu Obyek Sengketa A;

Seluas  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times \pm 21 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Tanah milik Para Penggugat / lorong;  
Sebelah Timur dengan : Lorong / obyek sengketa C;  
Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Majene;  
Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa A yaitu Obyek Sengketa B;

Seluas  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times \pm 8 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan : Tanah milik Para Penggugat / lorong;  
Sebelah Timur dengan : Tanah / Rumah : Pua Muna, Pua Rahmatia;  
Sebelah Selatan : Jalan Poros Majene;  
Sebelah Barat dengan : Lorong / Obyek Sengketa B yaitu Obyek Sengketa C;

Adalah milik Salehana, Dadima, Hasjim / Jamaluddin (Penggugat III) yang diperoleh berdasarkan Nazar (01.05.1966) / diwariskan dari Abdullah

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanna Apamani dan Siti Ari (Kakek dan Nenek Para Penggugat). Dan dengan meninggalnya Salehana dan Dadima maka miliknya / bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I, II, IV;

5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengakui lagi obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat dan tindakan Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alasan obyek sengketa yang ditempati adalah bagian dari tanah wakaf / semua tanah yang ada di Desa Galung Tulu adalah tanah wakaf serta tindakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI yang menguasai obyek sengketa A dengan cara mendirikan rumah / bangunan, fondasi diatasnya, tindakan Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI menguasai obyek sengketa B dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya, tindakan Tergugat XVII, XVIII yang menguasai obyek sengketa C dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya, dengan alasan obyek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf padahal baik obyek sengketa maupun tanah-tanah disekitar obyek sengketa sama sekali tidak ada tanah wakaf, adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membeli / membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 904.320.000,- (sembilan ratus empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai / kontan dengan perincian:

6.1 Untuk obyek sengketa A (yang dikuasai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI)  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times 28,6 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 449.020.000,-$ ;

6.2 Untuk obyek sengketa B (yang dikuasai Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI)  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times 21 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 329.700.000,-$ ;

6.3 Untuk obyek sengketa C (yang dikuasai Tergugat XVII, XVIII)  $\pm 31,40 \text{ m}^2 \times 8 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 125.600.000,-$ ;

Atau harga jual / ganti rugi yang wajar menurut hukum. dan jika Para Tergugat tidak mau membeli / membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;

Maka:

Menghukum Para Tergugat / Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI yang menguasai obyek sengketa/obyek sengketa A, Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI yang menguasai obyek sengketa/ obyek sengketa B, Tergugat XVII, XVIII yang menguasai obyek sengketa/ obyek sengketa C,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta siapa saja yang menguasai / siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk membongkar rumah / bangunan / fondasi yang berdiri / didirikan diatas obyek sengketa yang masing-masing dikuasai Para Tergugat kemudian menyerahkan obyek sengketa yang masing-masing dikuasai Para Tergugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, / Para Tergugat untuk masing-masing secara sendiri membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga diserahkannya obyek sengketa kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan obyek sengketa pada perkara Nomor : 59/Pdt.G/1984/PN.Pol. bahkan orang tua beberapa Tergugat adalah juga Tergugat pada perkara dimaksud;
3. Bahwa pembuktian dan pertimbangan pada perkara Nomor : 59/Pdt.G/1984/PN.Pol. adalah juga menyangkut pada obyek sengketa perkara ini, dengan demikian dapat dikatakan obyek sengketa pada perkara ini sudah pernah diperkarakan juga;
4. Bahwa Para Penggugat tidak konsisten dengan luas dan batas-batas yang berubah-ubah mengakibatkan gugatan para Penggugat kabur (obscur liebel);
5. Bahwa Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini dengan dasar dan alasan yang tidak jelas, karena perbuatan yang dituduhkan tidak ada kaitannya

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan obyek sengketa dan jika alasan menjadi saksi mengapa tidak semua yang menjadi saksi ditarik menjadi Turut Tergugat;

6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan kabur (obscure liebel) maka patut kiranya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam jawaban pada pokok perkara di ini adalah merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pada eksepsi di atas;
2. Bahwa selain dan selebihnya Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu menanggapi sebab tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 1 (satu) dan 2 (dua) dalil yang tidak benar sebab Abdullah Kanna Apamani dan Sitti Ari tidak pernah memiliki tanah pada obyek sengketa, selain itu Nazar bukanlah bukti kepemilikan tetapi Nazar itu adalah janji (Tinja – dalam bahasa Mander) dan sekalipun itu isinya adalah untuk memberikan sesuatu benda kepada orang lain perlu dipertanyakan apakah benda tersebut adalah miliknya atau bukan dan tidak pengalihan untuk ahli waris sebab itu mutlak beralih setelah pemilik meninggal dunia, dengan demikian nazar yang dimaksudkan dalam gugatan para Penggugat adalah sangat mengada-ada;
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 3 (tiga) sangat tidak rasional sebab mengapa harus membuat Nazar dengan maksud agar tanah miliknya dimiliki oleh ahli warisnya setelah meninggal padahal tanpa Nazar pun hal itu terjadi, dengan demikian nyatalah jika Nazar yang dimaksudkan tersebut adalah karangan semata sebab bail dari namanya maupun tujuannya sangat tidak rasional;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 4 (empat) dan 5 (lima) adalah dalil yang mengada-ada sebab baik Abdullah Kanna Apamani dan Sitti Ari maupun Salehana ataupun Para Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa;
6. Bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf yang disepakati oleh 7 (tujuh) pembesar saat itu pada tahun 1910 dimana batas-batasnya masih jelas;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 7 (tujuh) tidak benar sebab memang tidak pernah mengakui adanya kepemilikan orang lain, fakta dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran hal tersebut adalah adanya gugatan sebab yang menguasai tanah wakaf tidak mengakui dan putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 59/Pdt.G/1984/PN.Pol., menolak gugatan tersebut dimana obyek sengketa pada perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisah dengan obyek sengketa perkara ini;

8. Bahwa gugatan para Penggugat point 8 (delapan) dan 9 (sembilan) mengada-ada sebab penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa berdasarkan wakaf 7 (tujuh) pemangku adat, pemerintah dan tokoh agama saat yakni

1. Kapuang Luyo;
2. Pu" a Suara di Lambanan, (Kepala Kampung);
3. Arayang Balanipa (Arayan Milloli);
4. Kayidi (Puang Lembang);
5. Hama (Puang Tenggeling);
6. P. Sapi (Hatib Balanipa);
7. Kundu (Pua Lotong) – Hatib Balanipa;

dimana terjadi sebelum merdeka yakni tanggal 1 – 4 – 1910;

8. Bahwa di atas obyek sengketa tidak pernah terjadi jual beli walaupun ada ganti rugi bilamana ada tanaman atau bangunan ataupun hal lain yang ditinggalkan oleh yang menempati semula;

9. Bahwa oleh karena penguasaan Para Penggugat atas obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum, maka dengan demikian tidak dapat dikatakan melawan hukum;

10. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat sah menurut hukum maka dengan demikian tidak ada alasan untuk membayar atau membeli kepada siapapun atas penguasaan serta mendirikan bangunan di atas obyek sengketa;

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah dalil yang tidak berdasar sebab penguasaan Para Tergugat berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum sedang dasar gugatan Para Penggugat bukanlah bukti kepemilikan serta Para Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa;

12. Bahwa tidak ada dasar dan alasan Para Penggugat untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara sebab baik keberadaan sebagai saksi maupun tindakannya tidak ada kaitan dengan obyek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Polewali c.q. Majelis Hakim

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutus dengan amar putusan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau : jika Ketua / Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pol, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., Tergugat XVII., Tergugat XVIII. dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III. dan Penggugat IV. untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Nazar-Muallak tertanggal 1 Mei 1966, yang dibuat Abdullah Kanna Apamani dan St. Ari (Kakek dan Nenek Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III. dan Penggugat IV.) kepada 2 (dua) orang anak kandungnya yaitu Salehana (Ibu dari Penggugat I., Penggugat II.), Dadima (ibu dari Penggugat IV.) dan seorang cucunya yaitu Hasjim/ Jamaluddin (Penggugat III.);
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan (semula tanah kebun) dengan ukuran  $\pm 57,6 \text{ M} \times \pm 31,40 \text{ M}$  (kurang lebih lima puluh tujuh koma enam meter kali kurang lebih tiga puluh satu koma empat puluh meter), dengan luas keseluruhan  $\pm 1.808,64 \text{ M}^2$  (kurang lebih seribu delapan ratus delapan koma enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Dusun Galung, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa,

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat (dahulu terletak di Kampung Tulu, Desa Sabang Subik, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mamasa, Propinsi Sulawesi Selatan), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lorong;

Sebelah Timur : Rumah Pua Muna dan Rumah Pua Rahmatia;

Sebelah Selatan : Jalan Poros Majene;

Sebelah Barat : Jalan ke Lambanang;

Dengan rincian sebagai berikut:

- Obyek sengketa A, dengan ukuran tanah  $\pm 31,40 \text{ M} \times \pm 28,6 \text{ M}$  (kurang lebih tiga puluh satu koma empat puluh meter kali kurang lebih dua puluh delapan koma enam meter), seluas  $\pm 898,04 \text{ M}^2$  (kurang lebih delapan ratus sembilan puluh delapan koma nol empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lorong;

Sebelah Timur : Lorong/ obyek sengketa B;

Sebelah Selatan : Jalan Poros Majene;

Sebelah Barat : Jalan ke Lambanang;

- Obyek sengketa B, dengan ukuran tanah  $\pm 31,40 \text{ M} \times \pm 21 \text{ M}$  (kurang lebih tiga puluh satu koma empat puluh meter kali kurang lebih dua puluh satu meter), seluas  $\pm 659,4 \text{ M}^2$  (kurang lebih enam ratus lima puluh sembilan koma empat meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lorong;

Sebelah Timur : Lorong/ obyek sengketa C;

Sebelah Selatan : Jalan Poros Majene;

Sebelah Barat : Lorong/ obyek A;

- Obyek sengketa C, dengan ukuran tanah  $\pm 31,40 \text{ M} \times \pm 8 \text{ M}$  (kurang lebih tiga puluh satu koma empat puluh meter kali kurang lebih delapan meter), seluas  $\pm 251,2 \text{ M}^2$  (kurang lebih dua ratus lima puluh satu koma dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Lorong;

Sebelah Timur : Rumah Pua Muna dan rumah Pua Rahmatia;

Sebelah Selatan : Jalan Poros Majene;

Sebelah Barat : Lorong/ obyek sengketa B;

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik Salehana, Dadima, Hasjim/ Jamaluddin (Penggugat III.) yang diperoleh berdasarkan Nazar-Muallak tertanggal 1 Mei 1966/ diwariskan dari Abdullah Kanna Apamani dan St. Ari (Kakek dan Nenek dari Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III. dan Penggugat IV.), dan dengan meninggalnya Salehana dan Dadima maka milik/ bagian nya jatuh kepada ahli warisnya yaitu Penggugat I., Penggugat II. dan Penggugat IV.;

4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., Tergugat XVII., Tergugat XVIII. yang tidak mengakui lagi obyek sengketa sebagai milik Kakek dan Nenek dari Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III., Penggugat IV. dan tindakan Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., Tergugat XVII., Tergugat XVIII., dalam menguasai obyek sengketa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan alasan obyek sengketa yang ditempati adalah bagian dari tanah wakaf/ semua tanah yang ada di Desa Galung Tulu adalah tanah wakaf, dan :

- tindakan Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI. yang menguasai obyek sengketa A dengan cara mendirikan rumah/ bangunan, fondasi diatasnya;
- tindakan Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., menguasai obyek sengketa B dengan cara mendirikan rumah/bangunan diatasnya;
- tindakan Tergugat XVII., Tergugat XVIII., yang menguasai obyek sengketa C dengan cara mendirikan rumah / bangunan diatasnya;

dengan alasan obyek sengketa adalah bagian dari tanah wakaf padahal obyek sengketa bukan merupakan tanah wakaf adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III. dan Penggugat IV.;

5. Menghukum Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., Tergugat XVII., Tergugat XVIII., untuk membeli/membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi kepada Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III. dan Penggugat IV. dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 542.592.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) secara kontan/ tunai, dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk obyek sengketa A seluas  $\pm 898,04$  M2 (kurang lebih delapan ratus sembilan puluh delapan koma nol empat meter persegi) yang dikuasai Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., adalah Rp. 300.000,00 X 898,04 (tiga ratus ribu rupiah kali delapan ratus sembilan puluh delapan koma nol empat), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 269.412.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
- Untuk obyek sengketa B seluas seluas  $\pm 659,4$  M2 (kurang lebih enam ratus lima puluh sembilan koma empat meter persegi) yang dikuasai Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., adalah Rp. 300.000,00 X 659,4 (tiga ratus ribu rupiah kali enam ratus lima puluh sembilan koma empat), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 197.820.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Untuk obyek sengketa C seluas seluas  $\pm 251,2$  M2 (kurang lebih dua ratus lima puluh satu koma dua meter persegi) yang dikuasai Tergugat XVII., Tergugat XVIII., adalah Rp. 300.000,00 X 251,2 (tiga ratus ribu rupiah kali dua ratus lima puluh satu koma dua), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 75.360.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

dan jika Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., Tergugat XVII., Tergugat XVIII., tidak mau membeli/ membayar ganti rugi kepada Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III. dan Penggugat IV., maka menghukum:

- Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., yang menguasai obyek sengketa A;
- Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., yang menguasai obyek sengketa B;
- Tergugat XVII., Tergugat XVIII., yang menguasai obyek sengketa C

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





beserta siapa saja yang menguasai/ siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., Tergugat XVII., Tergugat XVIII., untuk membongkar rumah/ bangunan/ fondasi yang berdiri/ didirikan di atas obyek sengketa yang masing-masing dikuasai Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., Tergugat XVII., Tergugat XVIII., kemudian menyerahkan obyek sengketa yang masing-masing dikuasai Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., Tergugat XVII., Tergugat XVIII., dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III. dan Penggugat IV.;

6. Menghukum Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., Tergugat XVII., Tergugat XVIII., untuk masing-masing secara sendiri membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga obyek sengketa tersebut diserahkan kepada Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III. dan Penggugat IV.;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I., Tergugat II., Tergugat III., Tergugat IV., Tergugat V., Tergugat VI., Tergugat VII., Tergugat VIII., Tergugat IX., Tergugat X., Tergugat XI., Tergugat XII., Tergugat XIII., Tergugat XIV., Tergugat XV., Tergugat XVI., Tergugat XVII., Tergugat XVIII., membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.6.676.000,00 (enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat I., Penggugat II., Penggugat III. dan Penggugat IV. untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pol. tanggal 8 November 2019 yang dibuat oleh Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan bahwa kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 8 November 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pol tanggal 31 Oktober 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 November 2019 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pol tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 25 November 2019 sesuai Akta Penyerahan memori banding Nomor 10/Pdt.G.2019/PN Pol tanggal 25 November 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 November 2019 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pol tanggal 29 November 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan tambahan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 2 Desember 2019 sesuai Tanda Terima Tambahan memori banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pol tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Mks kepada kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 14 November 2019;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Majelis Hakim perkara a quo telah melakukan kesalahan atau keliru dalam mempertimbangkan bukti persidangan.**

Bahwa Majelis Hakim perkara a quo dalam pertimbangannya sebagaimana putusan perkara a quo *halaman 33 alinea terakhir menafsirkan sendiri "menazarkan barang kepunyaannya", dan pada halaman 34 menyatakan "menimbang bahwa nazar muallak atau hibah"* padahal NAZAR itu adalah **janji (Tinja – dalam bahasa Mandar)**, dan tidak ada hibah jika mencakup seluruh ahli waris, andai itu adalah pembagian warisan namanya juga wasiat bukan nazar atau hibah.

Bahwa selain itu **bukti P1** bukanlah bukti kepemilikan melainkan dan juga bukan bukti perolehan hak, karena baik judul atau tujuan maupun isinya tidak ada sama sekali yang menyebutkan perolehan atau pengakuan pemerintah bahwa obyek sengketa adalah hak Kanna Apamani dan St. Ari, akan tetapi Majelis Hakim perkara a quo telah mencoba menafsirkan sendiri tanpa dasar dan alasan yang jelas.

Bahwa demikian pula terhadap **bukti P2**, selain tidak berkaitan dengan obyek sengketa bahkan di luar dari keseluruhan tanah wakaf (*digelar Pakkappungan*) juga bukanlah bukti kepemilikan walaupun dapat menjadi dasar pemberian hak selain bukti perolehan tanah, dan ternyata jika dikaitkan dengan **bukti P17**, terhadap permohonan dimaksud tidak dapat diberikan sebagai hak karena bukanlah miliknya atau tidak ada bukti perolehan tanah dimaksud.

Bahwa terhadap **bukti P3**, bukti tersebut diperoleh para Penggugat dengan cara tipu muslihat yakni dengan menyuruh bertanda tangan orang yang sudah pikun dan tidak berdaya pada saat sendirian di rumah tanpa ada yang mendampingi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **bukti P4**, selain kedudukan Pua Kani adalah sebagai saksi obyek yang dipinjam juga sangat jauh dari obyek sengketa bahkan jauh di luar tanah wakaf akan tetapi karena Pua Kani saat itu adalah tokoh masyarakat maka turut pula menjadi saksi.

Bahwa terhadap **bukti P5, P9, P10, P15 dan P16** Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, keterangan dimaksud hanya menyatakan belum pernah di daftar bukan menerangkan tidak ada, hal ini dimungkinkan karena terjadinya wakaf di tahun 1910 dan sampai saat ini memang belum di daftar di KUA Tiambung maupun Balanipa.

Bahwa terhadap bukti **P-8, P-11, P-12, P-13, dan P-14** berupa Sertifikat Hak Milik dan surat keterangan pengoperan hak/pemindahan hak atas tanah yang terletak di Sabang Subik, bukti ini tidak berkaitan dengan obyek sengketa karena letaknya jauh dari obyek sengketa dan di luar bagian dari tanah wakaf.

Mengenai saksi Pedo yang diajukan oleh para Penggugat hal ini juga dilakukan dengan tipu muslihat dengan mengajukan orang selain cacat mental (pikun) juga tanpa diberitahu akan menjadi saksi di pengadilan.

Nyatalah kiranya jika Majelis Hakim perkara a quo telah melakukan kekeliruan, baik pertimbangan mengenai penafsiran maupun telah mengabaikan fakta persidangan.

### **B. Majelis Hakim perkara a quo dalam memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan para Tergugat.**

Bahwa pokok gugatan Penggugat, saat ini sebagai Terbanding mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Kanna Apamani dan St. Ari, sementara tidak satupun bukti yang diajukan oleh para Penggugat sebagai bukti kepemilikan bahkan bukti penguasaan sekalipun tidak ada yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat Surat Wakaf yang dibuat pada tahun 1910 dalam tulisan lontar Bugis, namun berbahasa Mandar tidak dipertimbangkan lebih jauh dengan alasan Majelis Hakim tidak dapat membacanya, namun dalam persidangan Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan untuk mendatangkan ahli yang dapat menerjemahkan.

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian para Tergugat telah menjemahkan secara resmi pada Lembaga Penerjemah yang telah diakui yang akan kami ajukan kembali pada persidangan pada tingkat banding ini.

Bahwa **bukti T1 – T18.1** ini selain menerangkan adanya kejadian wakaf pada tanggal 1 bulan 4 tahun 1910, siapa yang mewakafkan dan kepada siapa diwakafkan serta batas-batas obyek yang diwakafkan sudah sangat jelas dan tak terbantahkan.

Bahwa bukti ini didukung pula oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat yang menerangkan bahwa benar memang ada wakaf di tahun 1910, siapa pengelolanya secara turun temurun, hal tersebut terbukti dari keterangan saksi yang menrangkan bahwa setiap yang menempati tanah yang menjadi baian dari tanah wakaf harus meminjam terlebih dahulu kepada pengelola wakaf dalam hal ini Pua Simanan yang kemudian Daaming, Pua La'bi dan Iman kalia dan hanya mempunyai hak pinjam tidak dapat memiliki.

Bahwa demikian pula **bukti T1 – T18.4** yakni Putusan No. 59/Pdt.G/1984/PN.Pol. yang diabaikan majelis Hakim perkara a quo dengan alasan tidak ada pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yang menyatakan obyek sengketa adalah tanah wakaf.

Bahwa mengapa tanah yang diwakafkan kepada Masjid aau Langgar pada saat itu, hal ini dengan pertimbangan bahwa mesjid perlu jama'ah dengan demikian jika ada yang mendirikan rumah dalam area tanah wakaf akan sekaligus sebagai jama'ah Masjid, walau tetap siapapun yang menempati tidak dapat dimilik bahkan jika ditinggalkan dan ditempati lagi oleh orang hanya dapat meminta ganti rugi atas apa yang didirikan dan ditanam tetapi tidak dapat menuntut untuk membeli.

Bahwa hal ini terjadi karena pertimbangan hakim hanya sampai pada penilaian dan pertimbangan bukti Penggugat yang dalam pertimbangannya menyatakan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang mana beban pembuktian ada pada pihak Penggugat.

Bahwa akan tetapi jika kita simak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat dalam putusan dimaksud sangat jelas bahwa obyek sengketa dalam perkara diaksud adalah tanah wakaf, dan oleh karena tanah obyek sengketa dalam a quo adalah merupakan bagian serta berbatasan langsung dengan obyek sengketa pada perkara No.

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





59/Pdt.G/1984/PN.Pol seharusnya keterangan saksi pada perkara dimaksud ditarik dan dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Bahwa dari seluruh rangkaian persidangan perkara a quo **tidak pernah terungkap** fakta bahwa para Penggugat atau kakek dan nenek para Penggugat atau Kanna Apamani dan St. Ari menguasai obyek sengketa. Hal ini bertolak belakang dengan pertimbangan majelis hakim perkara a quo yang menyatakan Kanna Apamani dan St. Ari sebagai pemilik, yang mana mungkin memiliki tanah padahal tidak pernah dikuasai.

Dengan demikian jelaslah kiranya jika Majelis Hakim perkara a quo telah melakukan kesalahan dengan tidak seksama mempertimbangkan pokok gugatan dan bukti yang diajukan para Tergugat.

**Bahwa** oleh karena adanya bukti-bukti yang diajukan dengan cara tipu muslihat serta adanya bukti para Tergugat/para Pembanding yang disempurnakan maka berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 194 K/Sip. /1975, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis hakim Yang memeriksa dan Memutus perkara ini untuk memanggil para pihak serta membuka persidangan dan memeriksa kembali perkara ini.

### C. Kesimpulan

Bahwa setelah mencermati dan menelaah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali dalam Perkara Nomor : 10/Pdt.G./2019/PN.POL tanggal 31 Oktober 2019, maka terdapat kekeliruan/kesalahan yang nyata yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan dan mempertimbangkan bukti para Penggugat ;
2. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo dalam memutus perkara ini telah melakukan kekeliruan dengan tidak seksama mempertimbangkan pokok gugatan dan bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan **membuka persidangan kembali dan melakukan pemeriksaan**, selanjutnya **membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pdt.G/2019/PN.POL. tanggal 31 Oktober 2019, lalu memutus sendiri dengan amar putusan :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan para **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

**Atau**, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan tambahan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa perkara a quo tidak mempertimbangkan bukti T1-T18.13 (SURAT WAKAF), dengan pertimbangan terjemahan tidak jelas ;
2. Bahwa atas hal tersebut para Pembanding ingin mengajukan bukti terjemahan kembali dengan penerjemah yang jelas ;
3. Bahwa para Terbanding telah mengajukan 2 (dua) bukti yang di dapatkan dengan cara tipu muslihat ;
4. Bahwa untuk itu para Pembanding ingin mengajukan bukti yang membuktikan tipu muslihatnya para Terbanding ;
5. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding adalah tidak berkaitan serta obyeknya diluar bahkan jauh dari obyek sengketa, akan tetapi menjadi pertimbangan hakim untuk menerima gugatan Penggugat *saat ini menjadi Terbanding* ;
6. Bahwa untuk itu pula para Pembading memohon kepada majelis Hakim Yang Mulia untuk membuka sidang kembali, lalu memeriksa dan memutus perkara a quo ;
7. Bahwa bersama ini pula para Pembandin mentertakan beberapa bukti sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo kiranya berkenan **membuka persidangan kembali dan melakukan pemeriksaan**, selanjutnya

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 10/Pdt.G/2019/PN.POL. tanggal 31 Oktober 2019, lalu memutus sendiri dengan amar putusan :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak guatan para **Penggugat** untuk seluruhnya ;
4. Menghukum para **Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau, jika majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa dalam memorinya, pembanding mengajukan 3 (tiga) alasan yaitu (A, B, C) sebagai keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Pol (31.10.2019)

Bahwa membaca alasan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya (18.11.2019), TERNYATA semuanya tidak terdapat hal-hal yang baru dan semua alasan a quo sudah dinilai dan dipertimbangkan oleh judex facty Pengadilan Negeri Polewali. Bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara baik berupa surat maupun saksi-saksi telah mendapat pertimbangan yang obyektif dari Majelis Hakim.

Bahwa dalam memorinya, Tergugat XI **BAHAR/PUA NURDIN** tidak ikut menyatakan banding dan namanya tidak diikutkan sebagai Pembanding. Dan setelah membaca dan meneliti memori banding dan tambahan memori banding, Kuasa Hukum Para Pembanding tidak memberikan alasan mengenai sebab/halangan apa yang menyebabkan Tergugat XI tidak ikut/tidak diikutkan sebagai Pembanding bersama Para Pembanding lainnya. Dengan tidak adanya alasan tersebut maka tindakan hukum yang ditempuh oleh Kuasa Hukum Pembanding menjadi cacat hukum, sebab secara yuridis berdampak kepada Surat Kuasa Khusus yang dijadikan sebagai dasar baik dalam menyatakan banding maupun dalam mengajukan memori banding. Bahwa membaca alasan keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam tambahan memori bandingnya (02.12.2019), TERNYATA semuanya tidak

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat hal-hal yang baru dan semua alasan a quo sudah dinilai dan dipertimbangkan oleh judex facty Pengadilan Negeri Polewali.

Bahwa terhadap bukti surat tambahan yang diajukan, berupa :

- Tulisan berbahasa asing
- Transliterasi 1.4.1910
- Terjemahan 1.4.1910, menurut hemat Para Terbanding haruslah ditolak oleh karna :
  1. Kepala/titel surat tersebut tidak berbicara mengenai wakaf
  2. Hanya merupakan surat biasa karna ternyata tidak ada tanda tangan yang membuat surat tersebut/tidak ada tanda tangan maupun cap jempol dari orang-orang yang tersebut namanya/disebutkan namanya dalam surat tersebut
  3. Bukti tersebut berdiri sendiri karna tanpa didukung alat bukti lain baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, bukti tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dimana tanah dimaksud terletak (Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa/Tinambung) serta tidak terdaftar di Kantor Kementerian Agama dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Polewali Mandar. Juga, tidak tercatat di Kantor Desa Galung Tulu
  4. Bukti tersebut tidak jelas asal usulnya/tidak diketahui dari mana Para Pembanding/Kuasa Hukumnya mendapatkan bukti tersebut.
  5. Bukti tersebut sama sekali tidak menerangkan siapa pembuatnya.
  6. Dalam surat tersebut tidak ada yang menerangkan/menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat/Para Pembanding atas obyek sengketa berdasarkan wakaf.

Telah menjadi FAKTA dalam perkara ini :

1. Para Tergugat/Para Pembanding **MENGAKUI SECARA MURNI** bahwa obyek sengketa yang ditempatinya mendirikan rumah bukan miliknya.
2. Tanah-tanah disekitar obyek sengketa telah dilekati bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik dan bukti-bukti jual beli/peralihan hak yang diketahui Kepala Desa setempat.

Bahwa dari bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, dan 4 (empat) orang saksi yang diajukannya Masing-masing bernama :

1. M. ACHAD HASAN, BA (Mantan Kepala Desa)
2. S. ARIFIN
3. BEDO alias P.BEDO
4. JASMAN

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Sebaliknya, dari bukti bertanda T1-1, T2-1, T2-2, T3-1, T3-2, T12-1, T12-2, T16-1, T16-2, T18-1, T-18-2, T1-T18-1, T1-T18-2, T1-T18-3, T1-T18-4/bukti surat tambahan yang diajukan pada pemeriksaan tingkat banding, dan 3 (tiga) orang saksi Masing-masing bernama :

1. BURHANUDDIN
2. SUNUSI
3. SUMALIA

Para Tergugat/Para Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya/bantahannya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut hemat Para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sudah tepat dan berdasar hukum dalam menjatuhkan putusannya sehingga patut diambil alih dan dikuatkan. Untuk itu, Para Terbanding memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa/mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Pol (31.10.2019).
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pol tanggal 31 Oktober 2019, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pdt.G.2019/PN Pol tanggal 31 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Pol tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh kami Corry Sahusilawane, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H..M.Hum. dan Dwi Hari Sulismawati, S.H., keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 454/PDT/2019/PT MKS tanggal 31 Desember 2019 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 5 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Kadir G, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H.,M,Hum.

Corry Sahusilawane.S.H.,M.H.

Ttd.

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
2. Meterai .....	Rp 6.000,00
3. Pemberkasan .....	<u>Rp.134.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah).	

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

DARNO, S.H.,M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001